

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SEKADUYAN TAKA DAN DESA SAMAENRE SAMAJA
DI KELURAHAN NUNUKAN UTARA KECAMATAN NUNUKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan kelurahan serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sekaduyan Taka dan Desa Samaenre Samaja di Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor Seri D Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA SEKADUYAN TAKA DAN DESA SAMAENRE SAMAJA KELURAHAN NUNUKAN UTARA KECAMATAN NUNUKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan,
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta unsur wilayah yaitu Kepala Dusun atau sebutan lain
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Camat adalah Pejabat Pemerintah di kecamatan yang bertanggungjawab kepada masyarakat diwilayah kecamatan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Sekaduyan Taka dan Desa Samaenre Samaja di Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Desa Sekaduyan Taka berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 12;
- b. RT 13; dan
- c. RT 14;

Pasal 5

Desa Samaenre Samaja berasal dari sebagian Wilayah Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 15; dan
- b. RT 16;

BAB IV
BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Desa Sekaduyan Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Samaenre Samaja.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Nunukan.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan sabah Malaysia.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Simanggaris..

- (2) Desa Samaenre Samaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabur Lestari.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekaduyan Taka.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan sabah Malaysia dan Desa Sekaduyan Taka.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti.

- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Sekaduyan Taka berkedudukan di RT 13 Kandungangan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Samaenre Samaja berkedudukan di RT 15 Semaja.

Pasal 8

Nama Desa, Kode Desa, dan Luas Wilayah selengkapnya dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Jika dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitif, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ZAINUDDIN HZ,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Jika dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitif, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TTD

ZAINUDDIN HZ,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MUHAMMAD AMIN, SH

Lampiran : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sekeduyan Taka dan Desa Samaenre Samaja di Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

NO.	KECAMATAN	KODE DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN		LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK			
			INDUK	PEMEKARAN		JUMLAH KK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01.	NUNUKAN	64.05.02.1022	NUNUKAN UTARA						
02		64.05.02.2028		SEKADUYAN TAKA	322,29	427	992	731	1.723
03		64.05.02.2029		SAMAENRE SAMAJA	168,58	86	220	211	431

BUPATI NUNUKAN

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD